



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
6. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. terwujudnya transparansi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli Daerah dalam pemungutan Retribusi;
 - b. terwujudnya pemungutan Retribusi yang efektif dan efisien; dan
 - c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemungutan Retribusi.

BAB III

KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi jasa umum; dan
 - b. Retribusi jasa usaha.
- (3) Ruang lingkup kerja sama pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan perangkat sistem informasi manajemen pemungutan Retribusi; dan
 - b. pemungutan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. Badan usaha; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. memiliki kemampuan keuangan, teknis, dan manajemen dalam bidang pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan;
 - c. memiliki pengalaman dalam bidang pemungutan Retribusi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan/atau anggota legislatif; dan
 - e. tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. berkedudukan di wilayah Daerah;
 - c. memiliki kemampuan keuangan, teknis, dan manajemen dalam bidang pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan; dan
 - d. memiliki pengalaman dalam bidang pemungutan Retribusi paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum;
 - c. berkedudukan di wilayah Daerah;
 - d. memiliki kemampuan keuangan, teknis, dan manajemen dalam bidang pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan; dan
 - e. memiliki pengalaman dalam bidang pemungutan Retribusi paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama pemungutan Retribusi menyetorkan penerimaan Retribusi yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak Ketiga menerima imbal jasa atas pelaksanaan pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan kesepakatan pada PKS.

BAB III TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan kerja sama dalam pemungutan Retribusi meliputi:

- a. inisiatif atau permohonan;
- b. penelitian administratif dan pengkajian;
- c. perhitungan penerimaan Retribusi dan imbal jasa;
- d. persetujuan;
- e. penunjukan Pihak Ketiga;
- f. penerbitan keputusan;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan; dan
- i. pelaporan.

Bagian Kedua Inisiatif atau Permohonan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Kerja sama pemungutan Retribusi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Pemerintah Daerah; atau
- b. permohonan dari Pihak Ketiga.

Paragraf 2 Kerja Sama Berdasarkan Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Kerja sama berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. lokasi kerja sama dalam pemungutan Retribusi;
- d. ruang lingkup;
- e. jangka waktu;
- f. manfaat;
- g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
- h. pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Kerja sama berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disampaikan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi dalam bentuk surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. usulan besaran penerimaan Retribusi dan imbal jasa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. data Retribusi yang akan dikerjasamakan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. analisis penghitungan potensi Retribusi;
 - d. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi; dan
 - e. data calon mitra.
- (4) Surat rekomendasi dari Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menegaskan bahwa:
 - a. calon mitra kerja sama dinyatakan memenuhi ketentuan untuk melaksanakan kerja sama;
 - b. calon mitra kerja sama dinyatakan layak dan memiliki kemampuan keuangan, teknis, dan manajemen dalam bidang pemungutan Retribusi;
 - c. calon mitra kerja sama dinyatakan layak secara bonafiditas, pengalaman, dan memiliki komitmen dalam pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan; dan
 - d. usulan besaran penerimaan Retribusi dan imbal jasa telah sesuai dengan analisis penghitungan potensi Retribusi.
- (5) Data calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. informasi lainnya.
- (6) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berupa:
 - a. surat keterangan domisili;
 - b. dokumen bukti pengalaman dalam bidang pemungutan Retribusi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. dokumen bukti kemampuan keuangan, teknis, dan manajemen dalam bidang pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan;

- d. pengesahan badan hukum untuk badan usaha dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; dan
- e. surat keterangan terdaftar untuk organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.

Paragraf 3
Kerja Sama Berdasarkan
Penawaran dari Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Kerja sama berdasarkan penawaran dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. usulan besaran penerimaan Retribusi dan imbal jasa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. data Retribusi yang akan dikerjasamakan;
 - b. data pemohon;
 - c. proposal rencana pemungutan Retribusi; dan
 - d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan kerja sama.
- (3) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. informasi lainnya.
- (4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa:
 - a. surat keterangan domisili;
 - b. dokumen bukti pengalaman dalam bidang pemungutan Retribusi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. dokumen bukti kemampuan keuangan, teknis, dan manajemen dalam bidang pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan;
 - d. pengesahan badan hukum untuk badan usaha dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; dan
 - e. surat keterangan terdaftar untuk organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Penelitian Administratif dan Pengkajian

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan melakukan penelitian administratif dan pengkajian atas dokumen penawaran dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pengkajian atas dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. analisis potensi Retribusi;
 - b. besaran usulan penerimaan Retribusi dan imbal jasa;
 - c. bonafiditas calon mitra kerja sama dalam pemungutan Retribusi;
 - d. pengalaman calon mitra kerja sama dalam pemungutan Retribusi di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - e. komitmen calon mitra kerja sama dalam pemungutan Retribusi untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama dalam pemungutan Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait dan/atau tenaga ahli dalam melakukan pengkajian atas dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi menyampaikan hasil penelitian administratif dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Penghitungan Penerimaan Retribusi dan Imbal Jasa

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi melakukan penghitungan penerimaan Retribusi dan Imbal Jasa pemungutan Retribusi.
- (2) Besaran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi.
- (3) Besaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai estimasi dalam pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Besaran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.
- (2) Penghitungan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. penilaian oleh penilai publik; atau
 - b. analisis penghitungan potensi Retribusi dari Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.
- (3) Analisis penghitungan potensi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pengklasifikasian potensi penerimaan Retribusi;
 - b. penghitungan potensi Retribusi dengan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. penghitungan potensi Retribusi dengan pendekatan mikro melalui survei terhadap volume/frekuensi pelayanan.
- (4) Besaran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dari hasil penghitungan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian dari penilai publik.
- (2) Perhitungan besaran imbal jasa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi Retribusi;
 - b. pembiayaan oleh Pihak Ketiga; dan
 - c. risiko yang ditanggung Pihak Ketiga.
- (3) Besaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam hal usulan penerimaan Retribusi yang diajukan oleh calon mitra lebih besar dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), besaran penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan kerja sama dan yang dituangkan dalam perjanjian sebesar usulan besaran penerimaan Retribusi dari calon mitra.
- (2) Dalam hal usulan imbal jasa yang diajukan oleh calon mitra lebih kecil dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), besaran penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan kerja sama dan yang dituangkan dalam perjanjian sebesar usulan besaran penerimaan Retribusi dari calon mitra.

Bagian Kelima

Persetujuan, Penunjukan Pihak Ketiga, dan Penerbitan Keputusan

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Wali Kota dapat memberikan persetujuan terhadap permohonan kerja sama sekaligus melakukan penunjukan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal Wali Kota menyetujui permohonan, Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administratif dan pengkajian atas permohonan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Wali Kota dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kerja sama.
- (2) Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui permohonan, Wali Kota menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Perangkat Daerah dengan disertai alasan.

- (3) Dalam hal Wali Kota menyetujui permohonan, Wali Kota menunjuk Pihak Ketiga dan menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. data Retribusi yang dikerjasamakan;
 - d. minimal besaran penerimaan Retribusi;
 - e. estimasi besaran imbal jasa; dan
 - f. jangka waktu.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Keenam Penandatanganan PKS

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi dituangkan dalam PKS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan Pihak Ketiga berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2).
- (4) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.
- (5) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan kerja sama berjalan.

Pasal 21

- (1) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.
- (2) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau tenaga ahli.

Pasal 22

PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:

- a. komparasi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi PKS, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. besaran penerimaan Retribusi dan imbal jasa;
 6. hak dan kewajiban para pihak;
 7. pembiayaan;
 8. jangka waktu;
 9. penyelesaian perselisihan;
 10. keadaan kahar; dan
 11. pengakhiran kerja sama.
- e. penutup.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi dan Pihak Ketiga selaku para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam PKS.
- (2) Pihak Ketiga melaksanakan pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan berdasarkan PKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi, para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi PKS.
- (3) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.
- (4) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedepalan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi kepada Wali Kota pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga;
 - b. efektivitas pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga; dan

- c. evaluasi atas pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pihak Ketiga selaku pemungut Retribusi merupakan Wajib Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dari pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan disetor ke rekening Kas Daerah secara bruto oleh Pihak Ketiga setiap hari selama jangka waktu kerja sama.
- (3) Pihak Ketiga menyampaikan bukti setoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran kepada Pihak Ketiga.
- (2) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.
- (5) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Imbal jasa kepada Pihak Ketiga diberikan secara bertahap berdasarkan waktu penyeteroran penerimaan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Pihak Ketiga melakukan kewajiban penyeteroran penerimaan Retribusi secara bruto ke rekening Kas Daerah.
- (3) Pembayaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Pihak Ketiga menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

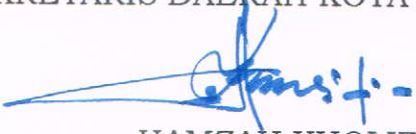
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

